



PUTUSAN

Nomor 708 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUNTJE NOOR binti ADAM NOOR**, bertempat tinggal di Desa Sogu, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
2. **FATMA NOOR binti ADAM NOOR**, bertempat tinggal di Kelurahan Kapal Permai, Kecamatan Margahayu Bekasi, Kota Jakarta Barat;
3. **NURMASLIN HATTA binti HATTA**;
4. **RIANTO NOOR bin RAMLI NOOR**, Nomor 3 dan 4 bertempat tinggal di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;
5. **TATI VERAWATI NOOR binti RAMLI NOOR**, bertempat tinggal di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
6. **TRI SANDI NOOR bin RAMLI NOOR**, bertempat tinggal di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;
7. **SULASTRI NOOR binti RAHMAN NOOR**;
8. **RETNI NOOR binti RAHMAN NOOR**, Nomor 7 dan 8 bertempat tinggal di Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
9. **MUSLIM NOOR bin RAHMAN NOOR**, bertempat tinggal di Kelurahan Tenilo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo;
10. **LISNAWATI NOOR binti RAHMAN NOOR**, bertempat tinggal di Desa Hungayonaa, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo;
11. **BUDI H. NOOR bin HARIS NOOR**;
12. **HASAN NOOR, S.H. bin HARIS NOOR**;
13. **SITTI NOOR, S.H. binti HARIS NOOR**, Nomor 11

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Nomor 13 bertempat tinggal di Jalan Pangrango 3 Nomor 122, Bekasi, Jakarta Barat;

14. **IDA MUHARAM;**

15. **YENNI NOOR binti KARTO NOOR**, Nomor 14 dan 15 bertempat tinggal di Desa Bulili, Kecamatan Duhidaa, Kabupaten Pohuwato;

16. **SYAMSUDIN NOOR, S.H. bin KARTO NOOR**, bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

17. **YANTI NOOR binti KARTO NOOR**, bertempat tinggal di Desa Bulili, Kecamatan Duhidaa, Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan Nomor 17 memberi kuasa kepada **ASNI A. BIU, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan A. Otoluwa Nomor 82, Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2017, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

melawan:

1. **SAADIYAH**, bertempat tinggal di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

2. **YUSTIRAWATI NOOR binti SALEH NOOR**, dahulu bertempat tinggal di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sekarang di Kelurahan Libuo, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;

3. **RAHMAT NOOR bin SALEH NOOR;**

4. **SAMBO NOOR bin SALEH NOOR**, Nomor 4 dan 5 bertempat tinggal di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

5. **KIANI NOOR binti SALEH NOOR**, bertempat tinggal di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan Nomor 5 memberi kuasa kepada **MARHAENDRA R. SANGIAN, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Manibang, Kelurahan Malalayang II, Lingkungan II, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2017, sebagai Para

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, III, IV, VI, VII/Para
Pembanding;

dan:

1. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GORONTALO**;
2. **RIZAL NOOR** dahulu bertempat tinggal di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sekarang Jalan Pangrango Raya, Blok B, RT. 01, RW. 08, Nomor 4, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi;
3. **SURYA NOOR bin SALEH NOOR**, bertempat tinggal di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, V dan Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Limboto pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa laki-laki Adam Noor yang meninggal dunia pada tahun 1948 dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya menikah empat kali, yaitu:
 - a. Istri pertama bernama Mahepu, tidak diketahui kapan menikah dan telah meninggal dunia pada tahun 1927 dalam keadaan beragama Islam, dari perkawinan tersebut memperoleh keturunan dua orang anak, namun meninggal dunia sewaktu dilahirkan;
 - b. Istri kedua bernama Pomalingo, tidak diketahui kapan menikah dan telah meninggal dunia pada tahun 1943 dalam keadaan beragama Islam, dari perkawinan tersebut memperoleh keturunan dua orang anak:
 - (1) Djajaludin Noor (almarhum);
 - (2) Saleh Noor (almarhum);
 - c. Istri ketiga bernama Tute Dunggio, tidak diketahui kapan menikah dan telah meninggal dunia pada tahun 1951 dalam keadaan beragama

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017



Islam, dari perkawinan tersebut memperoleh keturunan dua orang anak:

- (1) Rahman Noor (almarhum);
- (2) Suntje Noor (Penggugat I);

d. Istri keempat bernama Nio Olii, tidak diketahui kapan menikah dan telah meninggal dunia pada tahun 1991 dalam keadaan beragama Islam, dari perkawinan tersebut memperoleh keturunan tiga orang anak:

- (1) Haris Noor (almarhum);
- (2) Karto Noor (almarhum);
- (3) Fatma Noor (Penggugat II);

2. Bahwa almarhum Djalaludin Noor meninggal dunia masih kecil;
3. Bahwa laki-laki Saleh Noor yang meninggal dunia pada tahun 1992 dalam keadaan beragama Islam, dan perempuan Saadiah (Tergugat I) sebagai suami istri, tidak diketahui kapan menikah dan memperoleh keturunan 6 (enam) orang anak, masing-masing:

- (1) Yustirawati Noor binti Saleh Noor;
- (2) Rahmat Noor bin Saleh Noor;
- (3) Sambo Noor bin Saleh Noor;
- (4) Surya Noor bin Saleh Noor;
- (5) Nuryati Noor binti Saleh Noor (almarhum);
- (6) Kiaani Noor binti Saleh Noor;

Bahwa perempuan Saadiah (Tergugat I) sebelum menikah dengan Saleh Noor telah menikah, tapi tidak diketahui namanya dan memperoleh keturunan seorang anak laki-laki yang bernama Rizal Noor (Tergugat II);

4. Bahwa Nuryati Noor binti Saleh Noor telah meninggal dunia pada tahun 2016, dan selama hidupnya tidak pernah menikah;
5. Bahwa laki-laki Rahman Noor yang meninggal pada tahun 1987 dalam keadaan beragama Islam, semasa hidupnya menikah dua kali, yaitu:

a. Istri pertama bernama Sono Adu, tidak diketahui kapan menikah dan telah meninggal dunia pada tahun 1968 dalam keadaan beragama Islam. Dari perkawinan tersebut memperoleh keturunan tiga orang anak, yaitu:

- (1) Ramli Noor bin Rahman Noor (almarhum);
- (2) Sulastri Noor binti Rahman Noor (Penggugat VII);



- (3) Retni Noor binti Rahman Noor (Penggugat VIII);
6. Istri kedua bernama Umi Ladja, tidak diketahui kapan menikah dan telah meninggal dunia pada tahun 2014 dalam keadaan beragama Islam. Dari perkawinan tersebut memperoleh keturunan dua orang anak, yaitu:
- Muslim Noor bin Rahman Noor (Penggugat IX);
 - Lisnawati Noor binti Rahman Noor (Penggugat X);
7. Bahwa laki-laki Ramli Noor bin Rahman Noor yang meninggal dunia pada tahun 2009 dalam keadaan beragama Islam dan perempuan Nurmaslin Hatta (Penggugat III) adalah suami istri tidak diketahui kapan menikah dan memperoleh keturunan tiga orang anak masing-masing:
- Rianto Noor bin Ramli Noor (Penggugat IV);
 - Tati Verawati Noor binti Ramli Noor (Penggugat V);
 - Tri Sandi Noor bin Ramli Noor (Penggugat VI);
8. Bahwa laki-laki Haris Noor yang meninggal dunia pada tahun 1997 dalam keadaan beragama Islam dan perempuan Nganiyati binti Kato Wiyono Fatin yang meninggal dunia pada tahun 2015 dalam keadaan beragama Islam adalah suami istri tidak diketahui kapan menikah dan memperoleh keturunan tiga orang anak, masing-masing:
- Budi H. Noor bin Haris Noor (Penggugat XI);
 - Hasan Noor, S.H. bin Haris Noor (Penggugat XII);
 - Sitti Noor, S.H. binti Haris Noor (Penggugat XIII);
9. Bahwa laki-laki Karto Noor yang meninggal dunia pada tahun 2005 dalam keadaan beragama Islam dan perempuan Ida Muharam (Penggugat XIV) tidak diketahui kapan menikah dan memperoleh keturunan tiga orang anak, masing-masing:
- Yenni Noor binti Karto Noor (Penggugat XV);
 - Syamsudin Noor, S.H. bin Karto Noor (Penggugat XVI);
 - Yanti Noor binti Karto Noor (Penggugat XVII);
10. Bahwa almarhum Adam Noor di samping memperoleh keturunan (Para Penggugat dan ahli waris dari Saleh Noor) juga mempunyai harta warisan, yakni 6 (enam) bidang tanah *kintal* di atasnya bangunan rumah dan tanah sawah serta tanah ladang adalah sebagai berikut:
- Bidang 1: Tanah *kintal* seluas 10.702 m² (sepuluh ribu tujuh ratus dua meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas 42 m² (empat puluh dua meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Paci Mariano;
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Aba Sia;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Trans Sulawesi;
Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Nita Hulalata;

Bidang 2: Tanah Sawah seluas 7.320 m² (tujuh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan, batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Tamu Lihiya;
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Nanu Manunu;
Sebelah Selatan berbatas dengan pohon kelapa rakyat;
Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Bunga Djauhari;

Bidang 3: Tanah sawah seluas 12.960 m² (dua belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Ani Igrisa;
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Tamrin Lihiya;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Tamrin Lihiya;
Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Kadir Rauf;

Bidang 4: Tanah sawah seluas 4.610 m² (empat ribu enam ratus sepuluh meter persegi) terletak di Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Ani Igrisa;
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Hadiyah Moka;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Ani Igrisa;
Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Hadiyah Moka;

Bidang 5: Tanah sawah seluas 13.614 m² (tiga belas ribu enam ratus empat belas meter persegi) terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Kuni Pau;
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Pakiki Sunu;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Kuni Pau;

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Kuni Pau;

Bidang 6: Tanah sawah seluas 2.252 m² (dua ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Karahibu;

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Baita Kuke;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Kaamini;

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Kaamini;

11. Bahwa sejak Adam Noor meninggal dunia, harta warisan tersebut dikuasai oleh Saleh Noor, kemudian setelah Saleh Noor meninggal dunia, harta warisan tersebut dikuasai oleh Para Tergugat;
12. Bahwa tanah warisan/objek sengketa belum dibagi waris oleh para ahli waris;
13. Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, oleh karena Para Penggugat belum mendapatkan bagian dari harta warisan Adam Noor, maka Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat agar harta warisan tersebut dibagi sesuai porsi masing-masing, namun Para Tergugat menolak tanpa alasan;
14. Bahwa secara sepihak dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat tanah objek sengketa telah dimohonkan sertifikat pada Badan Pertanahan Kabupaten Gorontalo (Turut Tergugat), yaitu:
 - a. Pada bidang 1 (satu) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 oleh Turut Tergugat atas nama Saleh Noor pada tahun 1982, kemudian pada tahun 1997 sertifikat tersebut sudah balik nama atas nama:
 - (1) Saadiah;
 - (2) Rizal Noor;
 - (3) Yustirawati Noor;
 - (4) Rahmat Noor;
 - (5) Sambo Noor;
 - (6) Surya Noor;
 - (7) Nuryati Noor;
 - (8) Kiaani Noor;
 - b. Pada bidang 2 (dua) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 511 oleh Turut Tergugat pada tahun 2002 atas nama:
 - a. Saadiah;

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Rizal Noor;
- c. Yustirawati Noor;
- d. Rahmat Noor;
- e. Sambo Noor;
- f. Surya Noor;
- g. Nuryati Noor;
- h. Kiaani Noor;

Kemudian pada tahun 2006, tanah (objek sengketa) tersebut telah dijual pada Ani Igrisa;

- c. Pada bidang 4 (empat) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00975 oleh Turut Tergugat pada tahun 2014 atas nama:
 - a. Saadiyah;
 - b. Rizal Noor;
 - c. Yustirawati Noor;
 - d. Rahmat Noor;
 - e. Sambo Noor;
 - f. Surya Noor;
 - g. Nuryati Noor;
 - h. Kiaani Noor;

- d. Pada bidang 5 (lima) telah dibagi dua yaitu sebagian tanah seluas 9.905 m² (sembilan ribu sembilan ratus lima meter persegi) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 oleh Turut Tergugat pada tahun 1999 atas nama Saadiya Noor, kemudian pada tahun 2012 tanah tersebut dijual kepada Gunadi Witedja dan sebagian tanah seluas 3.709 m² (tiga ribu tujuh ratus sembilan meter persegi) telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 69 oleh Turut Tergugat pada tahun 2000 atas nama:

- a. Saadiyah;
- b. Rizal Noor;
- c. Yustirawati Noor;
- d. Rahmat Noor;
- e. Sambo Noor;
- f. Surya Noor;
- g. Nuryati Noor;
- h. Kiaani Noor;

Kemudian pada tahun 2012 tanah tersebut dijual kepada Gunadi Witedja;

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga mohon dinyatakan semua surat-surat yang ada hubungan dengan tanah warisan adalah tidak sah dan dinyatakan pula Sertifikat Hak Milik Nomor 41, Sertifikat Hak Milik Nomor 511, Sertifikat Hak Milik Nomor 00975 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 69 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

15. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir atas keselamatan tanah warisan tersebut serta untuk melindungi hak-hak Para Penggugat dari tindakan pengalihan hak atas objek sengketa oleh para Tergugat kepada pihak lain secara melawan hak, maka Para Penggugat memandang perlu untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto meletakkan sita jaminan (*conversatoir beslaag*) atas tanah warisan tersebut;
16. Bahwa objek sengketa tersebut adalah peninggalan dari almarhum Adam Noor, maka dengan ini Para Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto kiranya objek sengketa tersebut di atas dibagi di antara pada ahli waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
17. Dengan demikian bahwa para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris atas objek sengketa, dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka objek sengketa tersebut dijual lelang di depan umum dengan harga yang layak dan pantas untuk kemudian hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Para Penggugat dan para Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Limboto agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa almarhum Tute Dunggio, almarhumah Nio Ollii, almarhum Saleh Noor bin Adam Noor, almarhum Rahman Noor bin Adam Noor, Suntje Noor binti Adam Noor, almarhum Haris Noor bin Adam Noor, almarhum Karto Noor bin Adam Noor serta Fatma Noor binti Adam Noor, adalah ahli waris dari Adam Noor;
3. Menetapkan bahwa Saadiyah, Yustirawati Noor binti Saleh Noor, Rahmat Noor bin Saleh Noor, Sambo Noor binti Saleh Noor, Surya Noor bin

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh Noor, Kiaani Noor binti Saleh Noor adalah ahli waris dari almarhum Saleh Noor;

4. Menetapkan bahwa almarhum Ramli Noor bin Rahman Noor, Sulastri Noor binti Rahman Noor, Retni Noor binti Rahman Noor, Muslim Noor bin Rahman Noor, Lisnawati Noor binti Rahman Noor adalah ahli waris dari almarhum Rahman Noor;
5. Menetapkan bahwa Nurmaslin Hatta, Rianto Noor bin Ramli Noor, Tati Verawati Noor binti Ramli Noor, Tri Sandi Noor bin Ramli Noor adalah ahli waris dari Ramli Noor;
6. Menetapkan bahwa Budi H. Noor bin Haris Noor, Hasan Noor, S.H. bin Haris Noor, Sitti Noor, S.H. binti Haris Noor adalah ahli waris dari Haris Noor;
7. Menetapkan bahwa Yenny Noor binti Karto Noor, Syamsudin Noor, S.H. bin Karto Noor, Yanti Noor binti Karto Noor adalah ahli waris dari Karto Noor;
8. Menetapkan bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat, yaitu 6 (enam) bidang tanah *kintal* di atasnya bangunan rumah dan tanah sawah serta tanah ladang peninggalan dari almarhum Adam Noor adalah sebagai berikut:

Bidang 1: Tanah *kintal* seluas 10.702 m² (sepuluh ribu tujuh ratus dua meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas 42 m² (empat puluh dua meter persegi) terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Paci Mariano;
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Aba Sia;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Trans Sulawesi;
Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Nita Hulalata;

Bidang 2: Tanah Sawah seluas 7.320 m² (tujuh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan, batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Tamu Lhiya;
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Nanu Manunu;
Sebelah Selatan berbatas dengan pohon kelapa rakyat;
Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Bunga Djauhari;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang 3: Tanah sawah seluas 12.960 m² (dua belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Ani Igrisa;
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Tamrin Lihiya;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Tamrin Lihiya;
Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Kadir Rauf;

Bidang 4: Tanah sawah seluas 4.610 m² (empat ribu enam ratus sepuluh meter persegi) terletak di Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Ani Igrisa;
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Hadiyah Moka;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Ani Igrisa;
Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Hadiyah Moka;

Bidang 5: Tanah sawah seluas 13.614 m² (tiga belas ribu enam ratus empat belas meter persegi) terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Kuni Pau;
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Pakiki Sunu;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Kuni Pau;
Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Kuni Pau;

Bidang 6: Tanah sawah seluas 2.252 m² (dua ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Karahibu;
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Baita Kuke;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Kaamini;
Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Kaamini;

merupakan harta warisan dari almarhum Adam Noor yang harus dibagi waris kepada para ahli waris;

- Menyatakan semua surat-surat yang ada hubungan dengan harta warisan adalah tidak sah dan menyatakan pula Sertifikat Hak Milik Nomor 41, Sertifikat Hak Milik Nomor 511, Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00975 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 serta Sertifikat Hak Milik Nomor 69 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

10. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris atas objek sengketa dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka objek sengketa tersebut dijual lelang di depan umum dengan harga yang layak dan pantas untuk kemudian hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VII sesuai bagian masing-masing penyerahan mana bila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);
11. Menetapkan menurut hukum bagian dari masing-masing ahli waris terhadap harta warisan berupa 6 (enam) bidang tanah *kintal* di atasnya bangunan rumah dan tanah sawah serta tanah ladang peninggalan dari almarhum Adam Noor adalah sebagai berikut:

Bidang 1: Tanah *kintal* seluas 10.702 m² (sepuluh ribu tujuh ratus dua meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas 42 m² (empat puluh dua meter persegi) terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Paci Mariano;
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Aba Sia;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Trans Sulawesi;
Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Nita Hulalata;

Bidang 2: Tanah Sawah seluas 7.320 m² (tujuh ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dengan, batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Tamu Lihya;
Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Nanu Manunu;
Sebelah Selatan berbatas dengan pohon kelapa rakyat;
Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Bunga Djauhari;

Bidang 3: Tanah sawah seluas 12.960 m² (dua belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Ani Igrisa;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Tamrin Lihiya;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Tamrin Lihiya;

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Kadir Rauf;

Bidang 4: Tanah sawah seluas 4.610 m² (empat ribu enam ratus sepuluh meter persegi) terletak di Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Ani Igrisa;

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Hadiyah Moka;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Ani Igrisa;

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Hadiyah Moka;

Bidang 5: Tanah sawah seluas 13.614 m² (tiga belas ribu enam ratus empat belas meter persegi) terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Kuni Pau;

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Pakiki Sunu;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Kuni Pau;

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Kuni Pau;

Bidang 6: Tanah sawah seluas 2.252 m² (dua ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Karahibu;

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Baita Kuke;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Kaamini;

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Kaamini;

sekaligus melaksanakan pembagiannya;

12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Limboto atas harta warisan dari almarhum Adam Noor sebagaimana tersebut pada posita huruf i;

13. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dalam putusan ini;

14. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata oleh Turut Tergugat;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
Bahwa Penggugat dalam gugatannya didaftarkan di Pengadilan Limboto, register perkara Nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.Lbt., tanggal 24 Maret 2016 dengan objek gugatan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 41, atas nama Saleh Noor tahun 1982 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 511, atas nama Saadiyah Noor, Rizal Noor, Yustirawati Noor, Rahmad Noor, Sambo Noor, Surya Noor, Nuryati Noor, dan Kiaani Noor terbit tahun 2002 adalah tidak tepat, karena sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional telah berjalan lebih dari lima tahun dihitung sejak diterbitkannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: "...Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersengketa atau tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut";

Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat telah lampau (*verjaring*), maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak tepat sama sekali;

3. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 511 telah dialihkan oleh Tergugat kepada Ani Igrisa dan Sertifikat Nomor 65 telah dialihkan kepada Gunadi Witedja, maka harusnya ada pihak lain yang ditarik Para Penggugat sebagai Tergugat, yaitu Ani Igrisa dan Gunadi Witedja. Hal tersebut merupakan kesalahan dalam surat gugatan yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Para Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Limboto telah menjatuhkan Putusan Nomor 0164/Pdt.G/2016/PA.Lbt., tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan eksepsi Turut Tergugat ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan almarhum Adam Noor meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1948 di Gorontalo, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Almarhum Saleh Noor bin Adam Noor (anak laki-laki);
 - 2.2. Almarhum Rahman Noor bin Adam Noor (anak laki-laki);
 - 2.3. Suntje Noor binti Adam Noor (anak perempuan);
 - 2.4. Almarhum Haris Noor bin Adam Noor (anak laki-laki);
 - 2.5. Almarhum Karto Noor bin Adam Noor (anak laki-laki);
 - 2.6. Almarhumah Fatma Noor binti Adam Noor (anak perempuan);
3. Menetapkan almarhum Saleh Noor meninggal dunia pada 1989 di Gorontalo, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 3.1. Saadiah;
 - 3.2. Yustirawati Noor binti Adam Noor;
 - 3.3. Rahmat Noor bin Adam Noor;
 - 3.4. Sambo Noor bin Adam Noor;
 - 3.5. Surya Noor bin Adam Noor;
 - 3.6. Nuryati Noor binti Adam Noor;
 - 3.7. Kiaani Noor binti Adam Noor;
4. Menetapkan Nuryati Noor binti Saleh Noor meninggal dunia pada tahun 2015 di Gorontalo, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 4.1. Saadiah;
 - 4.2. Hadijah binti Daud;
 - 4.3. Yustirawati Noor binti Adam Noor;
 - 4.4. Rahmat Noor bin Adam Noor;
 - 4.5. Sambo Noor bin Adam Noor;
 - 4.6. Surya Noor bin Adam Noor;
 - 4.7. Kiaani Noor binti Adam Noor;
5. Menetapkan Rahman Noor bin Adam Noor meninggal dunia pada tahun 1987 di Gorontalo, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 5.1. Ramli Noor bin Rahman Noor;
 - 5.2. Sulastri Noor binti Rahman Noor;
 - 5.3. Retni Noor binti Rahman Noor;
 - 5.4. Muslim Noor bin Rahman Noor;

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Lisnawati Noorti bin Rahman Noor;
6. Menetapkan Ramli Noor bin Rahman Noor meninggal dunia pada tahun 2009 di Gorontalo, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 6.1. Nurmaslin Hatta;
 - 6.2. Rianto Noor bin Ramli Noor;
 - 6.3. Tati Verawati binti Ramli Noor;
 - 6.4. Tri Sandi Noor binti Ramli Noor;
7. Menetapkan Haris Noor bin Adam Noor meninggal dunia pada tahun 18 November 1997 di Kota Bekasi, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. Budi H. Noor bin Haris Noor;
 - b. Hasan Noor, S.H. binti Haris Noor;
 - c. Sitti Noor, S.H. binti Haris Noor;
8. Menetapkan Karto Noor meninggal dunia pada tahun 23 Desember 1997 di Gorontalo, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 8.1. Ida Muharam;
 - 8.2. Yenni Noor bin Karto Noor;
 - 8.3. Syamsudin Noor bin Karto Noor;
 - 8.4. Yanti Noor binti Karto Noor;
9. Menetapkan harta pada berupa:
 - 9.1. Bidang I: Tanah *kintal* seluas 10.702 m² (sepuluh ribu tujuh ratus dua meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas 42 m² (empat puluh dua meter persegi) terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Paci Mariano;

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Aba Sia;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Trans Sulawesi;

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Nita Hulalata;

adalah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Adam Noor yang belum dibagi kepada ahli waris;
 - 9.2. Bidang III: Tanah sawah seluas 12.960 m² (dua belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) terletak di

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Olapato A., Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten
Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Ani Igrisa;

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Tamrin
Lihiya;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Tamrin
Lihiya;

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Kadir
Rauf;

adalah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Adam Noor yang
belum dibagi kepada ahli waris;

9.3. Bidang IV: Tanah sawah seluas 4.610 m² (empat ribu enam ratus
sepuluh meter persegi) terletak di Ulapato A.,
Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan
batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Ani Igrisa;

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Hadiyah
Moka;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Ani Igrisa;

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Hadiyah
Moka;

adalah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Adam Noor yang
belum dibagi kepada ahli waris;

10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Adam Noor
adalah sebagai berikut:

10.1. Almarhum Saleh Noor bin Adam Noor dalam kedudukannya
sebagai anak laki-laki (الابن) memperoleh bagian 2/10 (dua per
sepuluh) atau setara dengan 20% (dua puluh persen) dari harta
warisan almarhum Adam Noor;

10.1.1. Saadiyah dalam kedudukannya sebagai istri (الزوجة)
memperoleh bagian 1/8 (satu per delapan) = 18/720
(delapan belas per tujuh ratus dua puluh) atau setara
2,5% (dua koma lima persen) dari bagian almarhum Saleh
Noor bin Adam Noor;

10.1.2. Yustirawati Noor bin Saleh Noor dalam kedudukannya
sebagai sebagai anak perempuan (البنات) memperoleh
bagian 1/9 (satu per sembilan) = 14/720 (empat belas per

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh) atau setara dengan 1,94% (satu koma sembilan puluh empat persen) dari bagian almarhum Saleh Noor bin Adam Noor;

10.1.3. Rahmat Noor bin Saleh Noor dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki memperoleh bagian $\frac{2}{9}$ (dua per sembilan) = $\frac{28}{720}$ (dua puluh delapan per tujuh ratus dua puluh) atau setara dengan 3,89% (tiga koma delapan puluh sembilan persen) dari bagian almarhum Saleh Noor bin Adam Noor;

10.1.4. Sambo Noor bin Saleh Noor dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki memperoleh bagian $\frac{2}{9}$ (dua per sembilan) = $\frac{28}{720}$ (dua puluh delapan per tujuh ratus dua puluh) atau setara dengan 3,88% (tiga koma delapan puluh delapan persen) dari bagian almarhum Saleh Noor bin Adam Noor;

10.1.5. Surya Noor bin Saleh Noor dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki memperoleh bagian $\frac{2}{9}$ (dua per sembilan) = $\frac{28}{720}$ (dua puluh delapan per tujuh ratus dua puluh) atau setara dengan 3,88% (tiga koma delapan puluh delapan persen) dari bagian almarhum Saleh Noor bin Adam Noor;

10.1.6. Nuryati Noor dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (البنات) memperoleh bagian $\frac{1}{9}$ (satu per sembilan) = $\frac{14}{720}$ (empat belas per tujuh ratus dua puluh) atau setara dengan 1,94% (satu koma sembilan puluh empat persen) dari bagian almarhum Saleh Noor bin Adam Noor;

Dibagi kepada ahli warisnya:

10.1.6.1. Saadiyah dalam kedudukannya sebagai ibu memperoleh bagian $\frac{1}{6}$ (satu per enam) = $\frac{28}{8640}$ (dua puluh delapan per delapan ribu enam ratus empat puluh) atau setara dengan 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen) dari bagian almarhumah Nuryati Noor;

10.1.6.2. Hadijah binti Iwan Daud dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (البنات) memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (setengah) = $\frac{70}{8640}$ (tujuh puluh per

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu enam ratus empat puluh) atau setara dengan 0,97% (nol koma sembilan puluh tujuh persen) dari bagian almarhumah Nuryati Noor binti Saleh Noor;

10.1.7. Kiaani Noor binti Saleh Noor dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (الْبنت) memperoleh bagian $\frac{1}{9}$ (seper sembilan) = $\frac{14}{720}$ (empat belas per tujuh ratus dua puluh) atau setara dengan 1,94% (satu koma sembilan puluh empat persen) dari bagian almarhum Saleh Noor bin Adam Noor;

10.2. Almarhum Rahman Noor bin Adam Noor dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) memperoleh bagian $\frac{2}{10}$ (dua per sepuluh) atau setara dengan 20% (dua puluh persen) dari harta warisan almarhum Adam Noor;

10.2.1. Almarhum Ramli Noor bin Rahman Noor dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) memperoleh bagian $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh) = $\frac{4}{70}$ (empat per tujuh puluh) atau setara dengan 5,71% (lima koma tujuh satu persen) dari bagian almarhum Rahman Noor;

Dibagi kepada ahli warisnya:

10.2.1.1. Nurmaslin Hatta dalam kedudukannya sebagai istri (الزوجة) memperoleh bagian $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) = $\frac{16}{2240}$ (enam belas per dua ribu dua ratus empat puluh) atau setara dengan 0,71% (nol koma tujuh puluh satu persen) dari bagian almarhum Ramli Noor bin Rahman Noor;

10.2.1.2. Rianto Noor bin Ramli Noor dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) memperoleh bagian $\frac{2}{4}$ (dua per empat) = $\frac{56}{2240}$ (lima puluh enam per dua ribu dua ratus empat puluh) atau setara dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari bagian almarhum Ramli Noor bin Rahman Noor;

10.2.1.3. Tati Verawati Noor binti Ramli Noor dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (الْبنت) memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ (satu per empat) = $\frac{28}{2240}$ (dua puluh delapan per dua ribu dua

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh) atau setara dengan 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari bagian almarhum Ramli Noor bin Rahman Noor;

10.2.1.4. Tri Sandi Noor bin Ramli Noor dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) memperoleh bagian $\frac{2}{4}$ (dua per empat) = $\frac{56}{2240}$ (lima puluh enam per dua ribu dua ratus empat puluh) atau setara dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari bagian almarhum Ramli Noor bin Rahman Noor;

10.2.2. Sulastri Noor binti Rahman Noor dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (الابنت) memperoleh bagian $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) = $\frac{2}{70}$ (dua per tujuh puluh) atau setara dengan 2,86% (dua koma delapan puluh enam persen) dari bagian almarhum Rahman Noor bin Adam Noor;

10.2.3. Retni Noor binti Rahman Noor dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (الابنت) memperoleh bagian $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh puluh) = $\frac{2}{70}$ (dua per tujuh puluh) atau setara dengan 2,86% (dua koma delapan puluh enam persen) dari bagian almarhum Rahman Noor bin Adam Noor;

10.2.4. Muslim Noor bin Rahman Noor dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) memperoleh bagian $\frac{2}{7}$ (dua per tujuh puluh) = $\frac{4}{70}$ (empat per tujuh puluh) atau setara dengan 5,71% (lima koma tujuh satu persen) dari bagian almarhum Rahman Noor bin Adam Noor;

10.2.5. Lisnawati Noor binti Rahman Noor dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (الابنت) memperoleh bagian $\frac{1}{7}$ (satu per tujuh) = $\frac{2}{70}$ (dua per tujuh puluh) atau setara dengan 2,86% (dua koma delapan puluh enam persen) dari bagian almarhum Rahman Noor bin Adam Noor;

10.3. Suntje Noor binti Adam Noor dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (الابنت) memperoleh bagian $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari harta warisan almarhum Adam Noor;

10.4. Almarhum Haris Noor bin Adam Noor dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) memperoleh bagian $\frac{2}{10}$ (dua per

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh) atau setara dengan 20% (dua puluh persen) dari harta warisan almarhum Adam Noor;

Dibagi kepada ahli warisnya:

- 10.4.1. Budi H. Noor bin Haris Noor dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) memperoleh bagian $\frac{2}{5}$ (dua per lima) = $\frac{4}{50}$ (empat per lima puluh) atau setara dengan 8% (delapan persen) dari bagian almarhum Haris Noor bin Adam Noor;
- 10.4.2. Hasan Noor, S.H. bin Haris Noor dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) memperoleh bagian $\frac{2}{5}$ (dua per lima) = $\frac{4}{50}$ (empat per lima puluh) atau setara dengan 8% (delapan persen) dari bagian almarhum Haris Noor bin Adam Noor;
- 10.4.3. Sitti Noor, S.H. binti Haris Noor dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (الابنت) memperoleh bagian $\frac{1}{5}$ (seper lima) = $\frac{2}{50}$ (dua per lima puluh) atau setara dengan 4% (empat persen) dari bagian almarhum Haris Noor bin Adam Noor;
- 10.5. Karto Noor dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) memperoleh bagian $\frac{2}{10}$ (dua per sepuluh) atau setara dengan 20% (dua puluh persen) dari harta warisan almarhum Adam Noor;
 - 10.5.1. Ida Muharam dalam kedudukannya sebagai istri (الزوجة) memperoleh bagian $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) = $\frac{8}{320}$ (delapan per tiga ratus dua puluh) atau setara dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari harta bagian almarhum Karto Noor bin Adam Noor;
 - 10.5.2. Yenni Noor binti Karto Noor dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (الابنت) memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ (satu per empat) = $\frac{14}{320}$ (empat belas per tiga ratus dua puluh) atau setara dengan 4,37% (empat koma tiga puluh tujuh persen) dari bagian almarhum Karto Noor bin Adam Noor;
 - 10.5.3. Syamsudin Noor bin Karto Noor dalam kedudukannya sebagai anak laki-laki (الابن) memperoleh bagian $\frac{2}{4}$ (dua per empat) = $\frac{28}{320}$ (dua puluh delapan per tiga ratus dua puluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari bagian almarhum Karto Noor bin Adam Noor;

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.5.4. Yanti Noor binti Karto Noor dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (الْبنت) memperoleh bagian $\frac{1}{4}$ (seper empat) = $\frac{14}{320}$ (empat belas per tiga ratus dua puluh) atau setara dengan 4,37% (empat koma tiga puluh tujuh persen) dari harta bagian almarhum Karto Noor bin Adam Noor;

10.6. Fatwa Noor binti Adam Noor dalam kedudukannya sebagai anak perempuan (الْبنت) memperoleh bagian $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari harta warisan almarhum Adam Noor;

11. Menetapkan harta pada berupa:

11.1. Bidang I: Tanah *kintal* seluas 10.702 m² (sepuluh ribu tujuh ratus dua meter persegi) yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen seluas 42 m² (empat puluh dua meter persegi) terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Paci Mariano;

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Aba Sia;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Trans Sulawesi;

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Nita Hulalata;

adalah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Adam Noor yang belum dibagi kepada ahli waris;

11.2. Bidang III: Tanah sawah seluas 12.960 m² (dua belas ribu sembilan ratus enam puluh meter persegi) terletak di Desa Olapato A., Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Ani Igrisa;

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Tamrin Lihya;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Tamrin Lihya;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Kadir Rauf;

adalah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Adam Noor yang belum dibagi kepada ahli waris;

11.3. Bidang IV: Tanah sawah seluas 4.610 m² (empat ribu enam ratus sepuluh meter persegi) terletak di Ulapato A., Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanahnya Ani Igrisa;

Sebelah Timur berbatas dengan tanahnya Hadiyah Moka;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanahnya Ani Igrisa;

Sebelah Barat berbatas dengan tanahnya Hadiyah Moka;

adalah harta peninggalan (*tirkah*) almarhum Adam Noor yang belum dibagi kepada ahli waris;

12. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 41 dengan objek terletak di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo tidak mempunyai kekuatan hukum;
13. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00975 dengan objek terletak di Desa Ulapato A, tidak berkekuatan hukum;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membagikan kepada ahli waris dari Adam Noor yang lain sesuai dengan bagian masing-masing. Dan bilamana objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang di depan umum dan hasil penjualannya dibagi kepada yang berhak atas bagian waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan;
15. Menghukum Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada putusan ini;
16. Menyatakan gugatan Para Penggugat selainnya ditolak dan tidak dapat diterima;
17. Membebaskan kepada Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan secara

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng sebesar Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, III, IV, VI dan VII, putusan Pengadilan Agama Limboto tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2017/PTA.Glto., tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriah, dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 164/Pdt.G/2016/PA.Lbt., tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 Hijriah;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa bidang 1, bidang 2, bidang 4 dan bidang 5;
 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat terhadap objek sengketa bidang 3 dan bidang 6 tidak dapat diterima;
 3. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III, untuk tunduk kepada putusan ini;
 4. Menghukum kepada Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- Menghukum kepada Para Penggugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 5 Juni 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 5 Juni 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, permohonan mana diikuti oleh Memori

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto tersebut pada tanggal 12 Juni 2017;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat I, III, IV, VI, VII/Para Pemanding yang pada tanggal 3 Juli 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding, diajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam Memori Kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku terutama hukum acara perdata serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan dalam perundang-undangan;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* cukup mempertimbangkan dasar hukum dan tidak jelas dasar hukumnya, sehingga putusan *Judex Facti* masuk pada kategori "*onvoldoende gemotiveerd* atau *insufficient judgement*" sehingga putusan *Judex Facti* jadi tidak jelas dan tidak mengadili pokok gugatan, justru menimbulkan pemahaman yang membingungkan bagi pencari keadilan, sehingga sangat jauh dari harapan untuk menetapkan hak-hak ahli waris. Sehubungan dengan hal tersebut penegasan melalui Yuriprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2461 K/Pdt/1984, tanggal 10 Desember 1985 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak saksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan;
3. Bahwa Putusan *Judex Facti* cacat formil dan materil, hal mana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 108 menyebutkan objek seluas 4.000 m² (empat ribu meter persegi) (objek bidang VI), sementara dalam gugatan tersebut luas 2.252 m² (dua ribu

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh dua meter persegi) tanpa mempertimbangkan telah terjadi perbedaan ukuran dan juga tidak dijelaskan pada berita acara pemeriksaan setempat, hal ini diambil alih oleh Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tanpa menimbang perbedaan objek tersebut, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 25 dengan menyebutkan luas 2.252 m² (dua ribu dua ratus lima puluh dua meter persegi) tanpa mempermasalahkan akhir dari pembuktian khusus terhadap objek ini apakah tidak terbukti dan atau terbukti dan atau tidak dapat diterima, namun dari perbedaan ukuran tersebut sudah sangat jelas bahwa putusan ini cacat formil dan materil, sehingga putusan ini tidak patut dipertahankan dan harus diadili sendiri oleh Majelis Hakim Agung;

4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah melanggar Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung R.I. khususnya huruf c, yaitu lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Hal mana tersebut pada amar putusan halaman 116 tentang subjek hukum, yaitu ahli waris Saleh Noor meninggal pada 1989, sementara dalam perbaikan gugatan yang didukung oleh alat bukti bahwa Saleh Noor meninggal dunia pada tahun 1992, dan juga subjek hukum sebagai tersebut pada amar putusan halaman 116 dan halaman 117 menyebutkan ahli waris dari Saleh Noor tertulis bin/binti Adam Noor, sementara dalam gugatan yang didukung oleh alat bukti yang mana ahli waris dari Saleh Noor adalah bin/binti Saleh Noor;
5. Bahwa Putusan *Judex Facti* khususnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak sama sekali mempertimbangkan pemeriksaan setempat dan memilah-milah keterangan saksi yang menerangkan tentang saksi mengetahui dari orang lain, padahal sesungguhnya jika mempertimbangkan bahasa dalam berita acara sidang keterangan saksi harus dipahami secara keseluruhan tidak boleh parsial seperti yang dipahami oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, sudah langsung mendiktum untuk menolak gugatan Para Pemohon Kasasi/Para

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, tugas Hakim harus menganalisa keterangan saksi dan pemeriksaan setempat secara cermat dengan menggunakan metode pendekatan hukum untuk mencapai tujuan hukum dan mendekati pada rasa keadilan, terkesan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo asal jadi, sikap Majelis Hakim Tingkat Banding yang *apriori*, dalam artian sekedar memilih mana yang mudah bagi mereka, sehingga putusan ini lebih dekat kepada perbuatan *an professional conduct*,

6. Bahwa oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak dapat dipertahankan dan telah melanggar hukum acara perdata sebagaimana tersebut pada Pasal 180 *R.Bg.* dan juga telah menyimpang dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3537 K/Pdt/1984, tanggal 3 Februari 1986 kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut adalah pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperjelas objek sengketa. Demikian halnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 274 K/Sip/1976, tanggal 25 April 1979 dalam Yurisprudensi ini Hakim Tingkat Kasasi memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan pemeriksaan setempat, Hakim Tingkat Kasasi berpendapat bahwa letak, dan ukuran luas atau batas-batas tanah terperkara belum jelas dan pasti sehingga dianggap sangat urgen melakukan pemeriksaan setempat. Dengan demikian, maka hasil pemeriksaan setempat adalah wajib dipertimbangkan dalam putusan dan hasilnya terikat pada Majelis Hakim;
7. Bahwa kedua putusan, yaitu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo, telah menyalahi Pasal 189 *R.Bg.* khususnya pada ayat 1 (satu), hal mana setelah pemeriksaan perkara selesai, maka Majelis Hakim mengadakan musyawarah majelis, yang tanggal musyawarah harus disebutkan pada kaki putusan, namun Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tersebut secara tegas menyebutkan tanggal musyawarah dan pembacaan putusan adalah tanggal yang sama, hal ini sebagai indikasi bahwa Majelis Hakim tidak melakukan musyawarah majelis, karena suatu hal yang tidak logis perkara kebendaan hanya memerlukan satu hari untuk musyawarah sekaligus baca putusan:
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tidak memperhatikan fakta hukum dalam persidangan, hal mana telah terungkap ada beberapa

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang yang telah dijual kepada orang lain dan proses jual beli tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak ahli waris dan pula saat pemeriksaan setempat pihak pembeli tidak keberatan atas objek telah dibelinya untuk diukur oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto, yang seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk dikonpensasi sebagai bagiannya (ahli waris yang menjual). Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, serta telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, untuk itu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung agar menyatakan bahwa objek yang telah dijual oleh ahli waris lain dapat diperhitungkan untuk ditetapkan menjadi bagiannya;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, menurut pendapat Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo belum menjawab seluruh *petitum* gugatan Para Penggugat. Para Penggugat dalam *petitum* gugatannya menuntut agar ditetapkan tentang pewaris, ahli waris, harta warisan, dan bagian masing-masing ahli waris. Sementara amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo hanya menjawab *petitum* tentang harta warisan pewaris, sehingga putusan tersebut dinilai tidak mengadili seluruh tuntutan Para Penggugat oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **Suntje Noor binti Adam Noor dan kawan-kawan**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 4/Pdt.G/2017/PTA.Glto., tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 164/Pdt.G/2016/PA.Lbt., tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Muharam 1438 Hijriah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa objek sengketa huruf i bidang 1, 3 dan 4 *posita* gugatan atau angka 8 bidang 1, 3 dan 4 *petitum* gugatan adalah harta warisan pewaris yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak, sehingga gugatan Para Penggugat atas objek tersebut harus ditolak;
- Bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat terhadap objek sengketa yang tercantum pada *posita* huruf i (bidang 2 dan 5) harus dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak ketiga yang menguasai objek sengketa tersebut tidak dijadikan pihak sehingga gugatan dinilai kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa demikian pula gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat terhadap objek sengketa yang tercantum pada huruf i bidang 6 *posita* gugatan atau angka 8 bidang 6 *petitum* gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas (*obscur libel*) luas dan batas-batasnya meskipun telah dilakukan pemeriksaan setempat;
- Bahwa suatu gugatan waris terdiri dari 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Apabila salah satu unsur dari gugatan waris tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, sekalipun dalil-dalil gugatan Para Penggugat tentang pewaris dan ahli waris telah terbukti, akan tetapi oleh karena objek sengketa yang didalilkan sebagai harta warisan tidak ada, baik karena sebagian objek tidak terbukti maupun karena sebagian objek lagi tidak dapat diterima, maka gugatan Para Penggugat dinilai tidak memenuhi ketiga unsur gugatan waris, khususnya tentang objek warisan. Berdasarkan hal itu, maka seluruh gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dikabulkan, dan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SUNTJE NOOR binti ADAM NOOR**, 2. **FATMA NOOR binti ADAM NOOR**, 3. **NURMASLIN HATTA binti HATTA**, 4. **RIANTO NOOR bin RAMLI NOOR**, 5. **TATI VERAWATI NOOR binti RAMLI NOOR**, 6. **TRI SANDI NOOR bin RAMLI NOOR**, 7. **SULASTRI NOOR binti RAHMAN NOOR**, 8. **RETNI NOOR binti RAHMAN NOOR**, 9. **MUSLIM NOOR bin RAHMAN NOOR**, 10. **LISNAWATI NOOR binti RAHMAN NOOR**, 11. **BUDI H. NOOR bin HARIS NOOR**, 12. **HASAN NOOR, S.H. bin HARIS NOOR**, 13. **SITTI NOOR, S.H. binti HARIS NOOR**, 14. **IDA MUHARAM**, 15. **YENNI NOOR binti KARTO NOOR**, 16. **SYAMSUDIN NOOR, S.H. bin KARTO NOOR** dan 17. **YANTI NOOR binti KARTO NOOR** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 4/Pdt.G/2017/PTA.Glto., tanggal 20 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1438 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, oleh **Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, **Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Yasardin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 708 K/Ag/2017